JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology
E-ISSN: 3032-2758 P-ISSN: 3032-3495
Vol. 3 No. 2 Juli 2026

Rekonstruksi Konsep dan Legalitas Keputusan Tata Usaha Negara Elektronik dalam Perspektif Litigasi Kenegaraan untuk Menjamin Kepastian Hukum

Mochamad Novel[1] Aliya Metta Wijaya[2] Cathabell Virginia Fernanda Widjaja[3] Shifa Rachmadani[4] Vincent Wong[5]
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia[1,2,3,4,5]
Email: mnovel@fh.untar.ac.id[1] aliya.205240225@stu.untar.ac.id[2]
cathabell.205240052@stu.untar.ac.id[3] shifa.205240279@stu.untar.ac.id[4]
vincent.205240095@stu.untar.ac.id[5]

Abstrak
Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan melahirkan Keputusan Tata Usaha Negara berbasis elektronik yang memunculkan persoalan hukum baru terkait keabsahan, pembuktian, dan mekanisme pengujiannya di Peradilan Tata Usaha Negara. Kajian ini bertujuan merekonstruksi konsep Keputusan Tata Usaha Negara elektronik dalam perspektif litigasi kenegaraan guna menjamin kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi pemerintahan belum sepenuhnya diikuti dengan pembaruan norma hukum yang memadai, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan. Rekonstruksi diperlukan melalui penguatan konsep legalitas, perluasan definisi keputusan administrasi, serta penyesuaian mekanisme pembuktian elektronik dalam hukum acara PTUN. Kajian ini berkontribusi bagi pengembangan hukum administrasi digital di Indonesia, khususnya dalam mendorong pembaruan legislasi yang responsif terhadap dinamika teknologi informasi.
Kata Kunci: KTUN Elektronik; Litigasi Kenegaraan; Kepastian Hukum; PTUN; Digitalisasi Pemerintahan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) merupakan instrumen fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan modern yang menghubungkan antara kekuasaan administratif negara dengan hak-hak warga negara. Perkembangan teknologi informasi mendorong pergeseran paradigma pelayanan publik dari model konvensional menuju sistem elektronik yang lebih efisien dan transparan. Kajian hukum administrasi negara menegaskan bahwa keputusan pemerintah harus memiliki landasan yuridis yang kuat sebagai syarat keabsahannya, yakni aspek kewenangan, prosedur, dan substansi yang seluruhnya tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik.[1] Transformasi digital tidak semata-mata berdampak pada aspek teknis pelayanan, melainkan juga mengubah struktur normatif produk hukum administrasi, sehingga menuntut adaptasi menyeluruh dalam kerangka hukum yang berlaku. Keberadaan KTUN yang diterbitkan melalui sistem elektronik, tanpa tanda tangan basah dan tanpa medium kertas, merupakan realitas baru yang belum sepenuhnya terakomodasi oleh konstruksi hukum yang ada.[2] Kondisi inilah yang menjadi titik tolak kajian ini, yakni mempertanyakan apakah kerangka hukum administrasi yang ada mampu menjamin keabsahan dan kepastian hukum KTUN elektronik, khususnya dalam konteks pengujian melalui mekanisme litigasi kenegaraan di Peradilan Tata Usaha Negara.

Landasan yuridis pengaturan KTUN di Indonesia masih bertumpu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya, yang

[1] Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 87.
[2] Philipus M. Hadjon et al., 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 125.

mendefinisikan KTUN secara konvensional sebagai penetapan tertulis yang bersifat konkret, individual, dan final. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah memperluas ruang lingkup keputusan administratif, termasuk mengakomodasi keputusan yang ditetapkan secara elektronis. Landasan filosofis dari perkembangan ini bertumpu pada prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang menuntut keseimbangan antara efisiensi pemerintahan dan perlindungan hak-hak individu.[3] Kajian terdahulu menunjukkan bahwa meskipun regulasi e-government di berbagai negara telah meningkatkan efisiensi dan akses masyarakat terhadap layanan publik, pembentukan produk hukum administrasi secara digital kerap menghadapi gap regulasi yang signifikan antara norma tertulis dan praktik nyata.[4] Khusus dalam konteks Indonesia, penerapan sistem elektronik dalam penyelenggaraan administrasi negara masih menyisakan sejumlah persoalan terkait validitas hukum dan perlindungan data, yang berpotensi menimbulkan sengketa di peradilan administrasi.[5] Kesenjangan inilah yang menjadi *gap research* kajian ini, di mana penelitian-penelitian terdahulu belum secara spesifik membahas rekonstruksi konsep KTUN elektronik beserta mekanisme litigasinya secara komprehensif dalam perspektif hukum Indonesia.

Rumusan Masalah

Berlandaskan gagasan diatas, didapat rancangan persoalan akan dikaji studi. Rumusan masalah tersebut dimaksudkan agar memberikan batasan terhadap pembahasan agar studi terarah serta tersistem. Adapula rancangan persoalan studi ialah:

1. Bagaimana konsep dan karakteristik Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) elektronik dalam sistem hukum administrasi negara di Indonesia?
2. Bagaimana legalitas serta tantangan implementasi KTUN elektronik dalam perspektif litigasi kenegaraan di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)?
3. Bagaimana rekonstruksi konsep dan mekanisme pengujian KTUN elektronik yang dapat menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan digital di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Studi memakai desain yuridis normatif. Model yuridis normatif mengingat studi bertumpu pada analisis UU, doktrin hukum, serta asas hukum selaras permasalahan dikaji. Penelitian hukum normatif ialah studi bercarakan menelaah bahan pustaka serta data sekunder jadi landasan diteliti, yang mencakup UU, putusan pengadilan, serta pandaganya para ahli hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Elektronik

Memahami pengertian KTUN elektronik secara tepat merupakan prasyarat untuk membangun kerangka analitis yang memadai. Para ahli hukum administrasi telah merumuskan berbagai pengertian tentang keputusan administratif yang terus berkembang seiring dinamika penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Ridwan HR, keputusan administrasi negara adalah pernyataan kehendak sepihak dari organ pemerintahan yang menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi, yang dibuat berdasarkan kewenangan yang sah dan

[3] Arif Dwi Atmoko, 2022, Keabsahan Dokumen Elektronik dalam Hukum Administrasi Negara Indonesia, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 29, No. 1*, DOI: https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss1.art4.
[4] Zoran Jovanović & Stefan Andonović, 2021, Publication of Laws and Other General Acts: Hidden Potentials of E-Government, *Zbornik Radova Pravnog Fakulteta Niš, Vol. 60, No. 93*, DOI: https://doi.org/10.5937/zrpfn0-34073.
[5] A.E. Isfihani et al., 2024, Political Law of Electronic System Implementation in Indonesia, *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, Vol. 24, No. 1*, DOI: https://doi.org/10.19109/nurani.v24i1.20887.

ditujukan untuk subjek hukum tertentu.[6] Pengertian ini menekankan tiga unsur esensial: kehendak sepihak, akibat hukum, dan kewenangan, yang tetap relevan meskipun keputusan tersebut diterbitkan melalui medium elektronik. Philipus M. Hadjon mendefinisikan beschikking, yang merupakan istilah Belanda untuk KTUN, sebagai keputusan tertulis pejabat tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.[7] Konsepsi ini diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan menjadi fondasi pengujian KTUN di PTUN hingga saat ini. Namun, perkembangan administrasi elektronik menguji batas-batas definisi tersebut, terutama pada persyaratan 'tertulis' yang secara tradisional dimaknai sebagai dokumen fisik berbasis kertas.

Anis Mashdurohatun & M. Ali Mansyur menegaskan bahwa rekonstruksi hukum administrasi di era digital menuntut perluasan konsep keputusan administratif untuk mencakup output sistem elektronik, sepanjang memenuhi unsur keabsahan yang disyaratkan oleh hukum positif.[8] Keduanya berargumentasi bahwa format digital tidak menghilangkan substansi hukum dari suatu keputusan administratif, sehingga perlindungan hukum bagi warga negara tetap harus dijamin melalui mekanisme pengujian yang adaptif. Merujuk pada ketiga teori di atas, dapat disimpulkan bahwa KTUN elektronik adalah keputusan administratif yang ditetapkan oleh pejabat tata usaha negara melalui sistem teknologi informasi, yang memenuhi unsur konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang menerima atau terdampak keputusan tersebut. KTUN elektronik bukanlah jenis KTUN yang berbeda secara substantif, melainkan KTUN konvensional yang diwujudkan melalui medium digital, sehingga tetap tunduk pada prinsip legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Legalitas dan Tantangan Implementasi Keputusan Tata Usaha Negara Elektronik

Legalitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum administrasi yang mewajibkan setiap tindakan pemerintah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Berkaitan dengan KTUN elektronik, aspek legalitas mencakup tiga dimensi: kewenangan pejabat yang menerbitkan keputusan, prosedur penerbitan yang harus sesuai dengan ketentuan hukum acara, dan substansi keputusan yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Y. Iristian menegaskan bahwa pengadilan administrasi memegang peran krusial dalam menjamin legalitas setiap keputusan pemerintah, termasuk memastikan bahwa digitalisasi tidak menggerus standar akuntabilitas yang selama ini menjadi pilar peradilan administrasi.[9] Persoalannya adalah bahwa pengujian legalitas KTUN elektronik di PTUN menghadapi kendala teknis dan normatif yang belum sepenuhnya diselesaikan oleh regulasi yang ada. Pengujian legalitas KTUN elektronik dalam praktik peradilan telah memunculkan sejumlah persoalan konkret. Putusan Mahkamah Agung Nomor 269 K/TUN/2021 menjadi salah satu preseden penting yang menegaskan bahwa keputusan yang diterbitkan melalui sistem elektronik tetap dapat digugat di PTUN sepanjang memenuhi unsur-unsur KTUN sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.[10] Putusan tersebut sekaligus mengisyaratkan bahwa hakim PTUN perlu memiliki kompetensi teknis yang memadai untuk mengevaluasi autentisitas dokumen elektronik, termasuk keabsahan tanda tangan elektronik dan integritas metadata. Prajudi Atmosudirdjo menekankan bahwa hukum administrasi berfungsi sebagai instrumen untuk menyeimbangkan

[6] Indroharto, 2004, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 161.
[7] Anis Mashdurohatun & M. Ali Mansyur, 2020, Rekonstruksi Hukum Administrasi Negara dalam Era Digital, *Jurnal Law Reform, Vol. 16, No. 1*, DOI: https://doi.org/10.14710/lr.v16i1.29887.
[8] Y. Iristian, 2024, Ensuring Administrative Legality and Justice Through Judicial Review, *Journal of International Multidisciplinary Research, Vol. 2, No. 4*, DOI: https://doi.org/10.61324/jimr.v2i4.363.
[9] Prajudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 93.
[10] Putusan Mahkamah Agung Nomor 269 K/TUN/2021, tanggal 15 September 2021.

kepentingan umum dan kepentingan individu dalam penyelenggaraan pemerintahan.[11] Keseimbangan ini semakin menantang untuk diwujudkan ketika keputusan administratif dibuat oleh sistem algoritmik tanpa intervensi langsung pejabat manusia, karena menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang harus bertanggung jawab atas keputusan tersebut dan bagaimana mekanisme pengujiannya di PTUN. Perkembangan di PTUN Jakarta melalui Putusan Nomor 93/G/2022/PTUN-JKT menunjukkan bahwa majelis hakim mulai mengembangkan pendekatan yang lebih adaptif dalam menilai KTUN yang diterbitkan melalui sistem digital, meskipun standar baku pengujiannya belum tersedia.[12] Nomensen Sinamo menyatakan bahwa salah satu tantangan terbesar hukum administrasi kontemporer adalah menjaga relevansi norma yang ada di tengah perubahan cara kerja pemerintahan yang semakin berbasis teknologi.[13] Fakta bahwa banyak kementerian dan lembaga telah menerbitkan izin, penetapan, dan keputusan melalui sistem elektronik terpadu, seperti sistem OSS (*Online Single Submission*) dan SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung), membuktikan bahwa praktik KTUN elektronik telah berjalan jauh melampaui ketersediaan payung hukumnya. Ketiadaan standar yang jelas terkait autentikasi digital, mekanisme pengarsipan, dan prosedur pembuktian elektronik di PTUN menciptakan celah yang berpotensi merugikan warga negara yang ingin mengajukan gugatan.

Rekonstruksi Konsep Keputusan Tata Usaha Negara Elektronik dalam Litigasi Kenegaraan

Rekonstruksi konsep hukum merupakan upaya sistematis untuk membangun kembali suatu konstruksi normatif agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan realitas yang berkembang. Sri Soemantri menegaskan bahwa pembaruan hukum bukan berarti mengganti seluruh bangunan yang ada, melainkan memperkuat dan menyesuaikan fondasi normatifnya agar tetap mampu menopang tatanan yang berkeadilan.[14] Bertolak dari prinsip ini, rekonstruksi konsep KTUN elektronik tidak memerlukan penghapusan kerangka hukum yang ada, melainkan perluasan dan penajaman norma yang sudah berlaku agar mampu mengakomodasi realitas digital. Rekonstruksi pertama yang diperlukan adalah perluasan definisi KTUN untuk secara eksplisit mencakup keputusan yang diterbitkan melalui sistem elektronik. S.F. Marbun & Moh. Mahfud MD menegaskan bahwa definisi KTUN yang terlalu sempit berpotensi membatasi akses keadilan warga negara, karena pejabat dapat berargumentasi bahwa keputusan digitalnya tidak masuk dalam kategori yang dapat digugat ke PTUN.[15] Perluasan definisi ini seyogianya dilakukan melalui revisi Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dengan secara tegas mencantumkan bahwa KTUN mencakup segala bentuk penetapan, baik tertulis secara fisik maupun elektronis, yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Rekonstruksi kedua berkaitan dengan mekanisme pembuktian elektronik di PTUN. F. Dewi menyatakan bahwa perkembangan peradilan administrasi elektronik menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam aspek aksesibilitas, namun belum diimbangi dengan kesiapan regulasi hukum acara dalam menangani alat bukti digital secara komprehensif.[16] Hukum acara PTUN saat ini belum mengatur secara spesifik tentang tata cara pemeriksaan tanda tangan elektronik, validasi metadata, dan autentikasi log sistem sebagai alat bukti. Adaptasi aturan pembuktian sangat mendesak dilakukan, antara lain dengan mengadopsi prinsip-prinsip yang sudah

[11] Nomensen Sinamo, 2010, *Hukum Administrasi Negara: Suatu Kajian Kritis tentang Birokrasi Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm. 74.
[12] Putusan PTUN Jakarta Nomor 93/G/2022/PTUN-JKT, tanggal 18 April 2023.
[13] A. Saputro et al., 2025, Role of Administrative Court to Resolve Administrative Disputes in Indonesia, *Journal of Progressive Law and Legal Studies, Vol. 3, No. 1*, DOI: https://doi.org/10.56910/jplls.v3i1.785.
[14] Sri Soemantri, 2006, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung, hlm. 112.
[15] S.F. Marbun & Moh. Mahfud MD, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 68.
[16] F. Dewi, 2024, Judicial Progress of Electronic Administrative Law in the Context of State Administration Court, *Jurnal Gagasan Hukum, Vol. 6, No. 1*, DOI: https://doi.org/10.31849/jgh.v6i1.14521.

dikembangkan dalam hukum acara perdata digital dan e-court di lingkungan Mahkamah Agung. Rekonstruksi ketiga menyentuh aspek pengawasan terhadap keputusan yang dibuat oleh sistem algoritmik atau kecerdasan buatan. S.M. Lie & A. Sudiro menyatakan bahwa digitalisasi sistem peradilan di Indonesia membuka peluang baru sekaligus tantangan dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi proses pengambilan keputusan.[17] Untuk konteks KTUN, pengawasan atas keputusan berbasis algoritma menuntut adanya kewajiban bagi penyelenggara sistem untuk menyediakan audit trail yang dapat diakses oleh hakim PTUN, serta hak bagi pihak yang dirugikan untuk meminta penjelasan tentang dasar algoritmik dari keputusan yang menimpanya.

Mohammad Ilhamuna menegaskan bahwa modernisasi administrasi yudisial harus mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi teknologi dan jaminan prosedur yang adil bagi para pihak.[18] Prinsip ini sepenuhnya berlaku dalam konteks rekonstruksi KTUN elektronik: modernisasi tidak boleh mengorbankan standar keadilan prosedural yang telah lama menjadi ruh hukum administrasi. Oleh karena itu, seluruh upaya rekonstruksi harus berpijak pada empat pilar utama, yaitu: (1) kepastian hukum, melalui regulasi yang jelas dan mudah dipahami; (2) keadilan, melalui mekanisme pengujian yang setara bagi seluruh pihak; (3) kemanfaatan, melalui efisiensi sistem yang tidak mengorbankan akurasi; dan (4) akuntabilitas, melalui pengawasan yang efektif terhadap setiap keputusan administratif digital. O. Vasylchyshyn et al. menegaskan bahwa keterlibatan teknologi dalam sistem administrasi publik dan peradilan membawa dampak ganda: di satu sisi meningkatkan kapasitas pemerintah untuk melayani warga negara secara lebih efisien, di sisi lain membuka risiko baru berupa penyalahgunaan teknologi dan melemahnya kontrol demokratis atas keputusan pemerintah.[19] Jimly Asshiddiqie menambahkan bahwa negara hukum yang sejati tidak hanya menuntut keberadaan aturan, tetapi juga menjamin bahwa setiap warga negara memiliki akses yang efektif terhadap mekanisme koreksi atas setiap kesalahan yang dibuat oleh aparatur negara.[20] Rekonstruksi KTUN elektronik, dengan demikian, adalah bagian integral dari upaya mewujudkan negara hukum yang responsif terhadap tantangan digital.

KESIMPULAN

Kajian ini menegaskan tiga hal pokok. Pertama, KTUN elektronik adalah perkembangan logis dari hukum administrasi yang tidak dapat dihindari seiring meluasnya digitalisasi pemerintahan. Meskipun kontroversi tentang keabsahannya masih berlanjut, kajian teoritis menunjukkan bahwa substansi KTUN, yakni kewenangan, prosedur, dan akibat hukum, tetap terpenuhi meskipun medium penerbitannya berubah menjadi digital. Oleh karena itu, KTUN elektronik harus diakui sebagai subjek yang sah untuk digugat di PTUN, dan tidak boleh terjadi kekosongan perlindungan hukum hanya karena keputusan diterbitkan secara digital. Kedua, terdapat kesenjangan yang nyata antara perkembangan praktik administrasi digital dan ketersediaan regulasi yang memadai, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan warga negara dalam konteks litigasi kenegaraan. Hal ini diperkuat oleh sejumlah putusan PTUN dan Mahkamah Agung yang menunjukkan inkonsistensi dalam menilai keabsahan KTUN elektronik karena absennya standar normatif yang baku. Ketiga, rekonstruksi konsep KTUN elektronik mendesak untuk dilakukan melalui tiga jalur: revisi definisi KTUN dalam undang-undang terkait, pembaruan hukum acara PTUN dalam hal pembuktian

[17] S.M. Lie & A. Sudiro, 2025, The Digitalization of Indonesia's Commercial Court System: Challenges and Opportunities, *Perspektif Hukum, Vol. 25, No. 1*, DOI: https://doi.org/10.30649/ph.v25i1.170.
[18] Mohammad Ilhamuna, 2025, Modernizing Islamic Judicial Administration in the Contemporary Era, *al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 5, No. 1*, DOI: https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art3.
[19] O. Vasylchyshyn et al., 2023, The Influence of Social Networks on the System of Public Administration, Law and Order, and the Judicial System, *Journal of Law and Sustainable Development, Vol. 11, No. 2*, DOI: https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i2.414.
[20] Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 48.

elektronik, serta penguatan mekanisme pengawasan terhadap keputusan berbasis sistem algoritmik. Ketiga langkah tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang berkeadilan dan berkepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Atmoko, Arif Dwi. (2022). Keabsahan Dokumen Elektronik dalam Hukum Administrasi Negara Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 29, No. 1*. DOI: https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss1.art4.

Atmosudirdjo, Prajudi. (1981). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Dewi, F. (2024). Judicial Progress of Electronic Administrative Law in the Context of State Administration Court. *Jurnal Gagasan Hukum, Vol. 6, No. 1*. DOI: https://doi.org/10.31849/jgh.v6i1.14521.

Hadjon, Philipus M. et al. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

HR, Ridwan. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Ilhamuna, Mohammad. (2025). Modernizing Islamic Judicial Administration in the Contemporary Era. *al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 5, No. 1*. DOI: https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art3.

Indroharto. (2004). *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Iristian, Y. (2024). Ensuring Administrative Legality and Justice Through Judicial Review. *Journal of International Multidisciplinary Research, Vol. 2, No. 4*. DOI: https://doi.org/10.61324/jimr.v2i4.363.

Isfihani, A.E. et al. (2024). Political Law of Electronic System Implementation in Indonesia. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, Vol. 24, No. 1*. DOI: https://doi.org/10.19109/nurani.v24i1.20887.

Jovanović, Z. & Andonović, S. (2021). Publication of Laws and Other General Acts: Hidden Potentials of E-Government. *Zbornik Radova Pravnog Fakulteta Niš, Vol. 60, No. 93*. DOI: https://doi.org/10.5937/zrpfn0-34073.

Lie, S.M. & Sudiro, A. (2025). The Digitalization of Indonesia's Commercial Court System: Challenges and Opportunities. *Perspektif Hukum, Vol. 25, No. 1*. DOI: https://doi.org/10.30649/ph.v25i1.170.

Marbun, S.F. & Mahfud MD, Moh. (2009). *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty.

Mashdurohatun, Anis & Mansyur, M. Ali. (2020). Rekonstruksi Hukum Administrasi Negara dalam Era Digital. *Jurnal Law Reform, Vol. 16, No. 1*. DOI: https://doi.org/10.14710/lr.v16i1.29887.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 269 K/TUN/2021, tanggal 15 September 2021.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 93/G/2022/PTUN-JKT, tanggal 18 April 2023.

Saputro, A. et al. (2025). Role of Administrative Court to Resolve Administrative Disputes in Indonesia. *Journal of Progressive Law and Legal Studies, Vol. 3, No. 1*. DOI: https://doi.org/10.56910/jplls.v3i1.785.

Sinamo, Nomensen. (2010). *Hukum Administrasi Negara: Suatu Kajian Kritis tentang Birokrasi Negara*. Jakarta: Jala Permata Aksara.

Soemantri, Sri. (2006). *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni.

Vasylchyshyn, O. et al. (2023). The Influence of Social Networks on the System of Public Administration, Law and Order, and the Judicial System. *Journal of Law and Sustainable Development, Vol. 11, No. 2*. DOI: https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i2.414.